



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UJI KETENTUAN BARANG POKOK LANGKA, MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI

Jakarta, 1 Agustus 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon terhadap perkara nomor 51/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Senin (1/8) pukul 11.00 WIB. Sidang dengan agenda yang sama semula telah digelar pada Rabu (13/7) lalu namun MK menunda karena keterangan ahli tidak disampaikan sesuai ketentuan waktu. Adapun permohonan diajukan oleh Muhammad Hasan Basri. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan diri sebagai pedagang lalapan/pecel lele yang mempersoalkan norma berikut:

- **Pasal 29 Ayat (1) UU 7/2014**

Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Pemohon menyatakan keyakinannya bahwa situasi kelangkaan minyak goreng serta persoalan harga yang mahal selama berbulan-bulan salah satunya disebabkan oleh penimbunan oleh pelaku usaha beserta jaringan distribusinya. Menurut Pemohon, hal tersebut tidak terlepas dari kerangka konstitusional yang mengatur penyimpanan barang kebutuhan pokok. Pemohon juga berpandangan bahwa kelangkaan dan mahalnya harga minyak memiliki keterkaitan dengan lemahnya penegakan hukum terhadap hal tersebut.

Pada sidang pleno perdana yang digelar MK pada Selasa (28/6) lalu terhadap permohonan *a quo*, Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Frida Adiati hadir untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa pengaturan pasal yang dipersoalkan Pemohon dipandang Pemerintah tidak menghambat atau menghalangi hak Pemohon untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berlakunya ketentuan pasal tersebut justru memberi ruang bagi Pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pengendalian harga dan distribusi minyak goreng. Menurut Pemerintah, pasal *a quo* dipertahankan karena diyakini memberikan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk Pemohon. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)